

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024 / 20 Dzulhijjah 1445 H
Waktu : Pukul 09.30 - 12.00 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Adapun mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 dan Pasal 9.6 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UU PT**”), persetujuan Laporan Tahunan yang diantaranya memuat Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, diputuskan pada RUPST.

Pada mata acara ini Perseroan juga akan:

- a. mengusulkan kepada RUPST untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vollediq acquit et de charge*) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023.
- b. menyampaikan Laporan Rencana Bisnis Bank (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan) untuk Tahun Buku 2024.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20.1 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9.5 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam

Kegiatan Jasa Keuangan serta Pasal 59 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan wajib dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2024

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 8 dan ayat 13 serta Pasal 15 ayat 7 dan ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPS. Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, telah ditetapkan rasio remunerasi.

5. Perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan :

Masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah berakhir pada penutupan RUPST yang ke 5 (lima) dan sesuai Pasal 9.5, Pasal 12.4 dan ayat 7, Pasal 15.6 dan ayat 10, dan Pasal 18.9 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3, Pasal 8, Pasal 23, dan Pasal 27 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) bahwa perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilaksanakan dalam RUPS.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Senin, tanggal 3 Juni 2024 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham yang Berhak”)**.
3. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik di tempat pelaksanaan RUPST, dengan mempertimbangkan keamanan gedung tempat RUPST berlangsung. Untuk itu, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau tidak dapat memasuki ruangan, dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang telah disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
4. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri RUPST diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan

hukum diminta untuk membawa fotokopi legalitas atau anggaran dasar badan hukum yang terakhir, susunan pengurus yang terakhir disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum dan diserahkan kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST.

5. Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham yang Berhak :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah (asli), yang dibubuhi dengan materai Rp10.000,00 serta fotokopi Surat Saham/Surat Kolektif Saham dan KTP atau bukti identitas diri lainnya dari pemberi kuasa dan kuasanya kepada petugas sebelum memasuki ruang RUPST. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
 - b. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperbolehkan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - c. Pemberian kuasa dapat dilakukan kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
6. Perseroan tidak menyediakan materi Tata Tertib RUPST, Formulir Surat Kuasa dan materi terkait mata acara RUPST dalam bentuk salinan cetak, karenanya para Pemegang Saham dapat memperolehnya dengan cara mengunduh dari situs web Perseroan (<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/hubungan-investor/rups>).
7. Untuk mempermudah pengaturan RUPST, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dimohon dengan hormat untuk berada di tempat pelaksanaan RUPST selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 4 Juni 2024 / 27 Dzulqa'dah 1445 H
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DIREKSI